



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jln. Ahmad Yani ☎ (0383) 21317 Fax. (0383) 21317
L A R A N T U K A

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 74 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYIDIKAN

Disiapkan oleh/tanggal,

2017


Dikoordinasi oleh/tanggal,

2017

Kepala Satpol.PP

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,


AGUSTINUS OLA SABON, S.SOS, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650516 198903 1 016


ABDUR RAZAK JAKRA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19631203 199003 1 005

Diteliti oleh/tanggal,


2017


Diperiksa oleh/tanggal,

2017

Kepala Bagian Hukum,

Asisten Administrasi Umum,



ADRIANUS BENGA AMA LAMABELAWA, SH
Pembina TK. I
NIP. 19700525 199703 1 007


MIKHAEL BULET RURON, SH. MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 19631203 199003 1 004


MENGETAHUI :
SEKRETARIS DAERAH,


ANTON TONCE MATUTINA, BA. SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19581019 197802 1 002

MENGETAHUI :
WAKIL BUPATI FLORES TIMUR,


AGUSTINUS PAYONG BOLI, SH

MENYETUJUI :
BUPATI FLORES TIMUR,


ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON, ST




PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jln. Ahmad Yani ☎ (0383) 21317 Fax. (0383) 21317
L A R A N T U K A

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 70 TAHUN 2017

TENTANG


PEDOMAN TEKNIS PENYIDIKAN

Disiapkan oleh/tanggal, 2017 Dikoordinasi oleh/tanggal, 2017
Kepala Satpol.PP Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,

AGUSTINUS OLA SABON, S.SOS. MAP ABDUR RAZAK JAKRA, SH
Pembina Utama Muda Pembina Utama Muda
NIP. 19650516 198903 1 016 NIP. 19631203 199003 1 005

Diteliti oleh/tanggal, 2017 Diperiksa oleh/tanggal, 2017
Kepala Bagian Hukum, Asisten Administrasi Umum,

ADRIANUS BENGA AMA LAMABELAWA, SH MIKHAEL BULET RURON, SH. MSI
Pembina TK. I Pembina Utama Muda
NIP. 19700525 199703 1 007 NIP. 19631203 199003 1 004

MENGETAHUI :
SEKRETARIS DAERAH



ANTON TONCE MATUTINA, BA. SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19581019 197802 1 002

MENGETAHUI :
WAKIL BUPATI FLORES TIMUR, 

AGUSTINUS PAYONG BOLI, SH

MENYETUJUI :
BUPATI FLORES TIMUR, 

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON, ST



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 7² TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu menetapkan Peraturan Bupati Flores Timur tentang Pedoman Teknis Penyidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYIDIKAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Sat Pol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kasat adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Republik Indonesia.
7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
8. Pedoman Teknis Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Petunjuk bagi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas Penyidikan secara, terencana terorganisir, terkendali, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.
9. Atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh instansinya dan/atau secara struktural membawahi PPNS yang ditugaskan menangani perkara tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangannya.
10. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum baik yang disebut dalam KUHP maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya.
11. Pengumpulan bahan, keterangan dan informasi pengamatan, penelitian atau pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.
12. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
13. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialami sendiri.

14. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
15. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
16. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
17. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
18. Laporan kejadian adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas tentang adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang.
19. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah berapa saat setelah tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh kelayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya diketemukan benda yang yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau yang merupakan hasil tindak pidana dan menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau, turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
20. Tempat kejadian perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain, dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.
21. Pemanggilan adalah tindakan untuk menghadirkan saksi, ahli, atau tesangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi berdasarkan laporan kejadian.
22. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka, saksi ahli dan/atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
23. Penangkapan adalah suatu tindak penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila terdapat cukup bukti serta ketentuan hukum guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
24. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan

penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

25. Pembantaran penahanan adalah penundaan penahanan sementara waktu terhadap tersangka karena alasan kesehatan (memerlukan rawat jalan atau rawat inap) yang dikuatkan dengan keterangan dokter, sampai dengan yang bersangkutan dinyatakan sembuh kembali.
26. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan/atau tempat tertutup lainnya guna melakukan pemeriksaan dan/atau penyitaan barang bukti dan/atau penangkapan tersangka dalam hal-hal menurut cara-cara yang diatur dalam KUHAP.
27. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
28. Administrasi Penyidikan adalah suatu bentuk kegiatan dalam penatausahaan untuk melengkapi administrasi yang diperlukan dalam proses penyidikan.
29. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan selanjutnya disingkat SPDP adalah upaya menemukan alat bukti guna menentukan tersangka.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini berasaskan:

- a. Legalitas;
- b. Koordinasi;
- c. Akuntabilitas;
- d. Profesional;
- e. Proaktif;
- f. Menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- g. Efektif dan efisien; dan
- h. Transparansi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman bagi PPNS dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. menjamin keberadaan PPNS dalam melaksanakan tugas dan kewajiban;
- b. mengoptimalkan tugas dan tanggung jawab PPNS;
- c. meningkatkan kemampuan untuk pengembangan kapasitas dan keberadaan PPNS;
- d. mewujudkan pelaksanaan penyidikan yang bersinergi dan profesional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- e. terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pengumpulan bahan, keterangan dan informasi;
- b. pengamatan, penelitian dan pemeriksaan;
- c. penyidikan; dan
- d. penyidik POLRI selaku korwas penyidikan.

BAB IV
PENGUMPULAN BAHAN, KETERANGAN DAN INFORMASI

Pasal 6

- (1) PPNS wajib melakukan pengawasan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Pengumpulan bahan, keterangan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh melalui:
 - a. informasi terkait dugaan pelanggaran;
 - b. hasil temuan dari petugas; dan /atau
 - c. laporan/pengaduan masyarakat, yang disampaikan secara tertulis maupun lisan.

Pasal 7

- (1) Laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, disampaikan kepada PPNS.
- (2) PPNS setelah menerima laporan wajib:
 - a. mencatat dalam register penerima laporan;
 - b. membuat dan memberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan; dan
 - c. membuat laporan kejadian.
- (3) Surat Tanda Penerimaan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan kepada pelapor.
- (4) Laporan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disampaikan kepada Kasat.

BAB V
PENGAMATAN, PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 8

Kasat setelah menerima laporan kejadian wajib memerintahkan PPNS melakukan pengamatan, penelitian dan pemeriksaan.

Pasal 9

- (1) Hasil pengamatan, penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaporkan kepada Kasat.
- (2) Dalam hal tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Kasat wajib menghetikan proses selanjutnya.

- (3) Dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Kasat wajib mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan.

BAB VI
PENYIDIKAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 10

- (1) PPNS setelah menerima Surat Perintah Penyidikan dari Kasat wajib membuat rencana penyidikan dengan berkoordinasi pada penyidik POLRI selaku Korwas.
- (2) PNS wajib membuat Rencana Penyidikan dengan menentukan:
- a. sasaran penyidikan;
 - b. sumber daya yang dilibatkan;
 - c. cara bertindak;
 - d. waktu yang akan digunakan; dan
 - e. pengendalian penyidikan.
- (3) Rencana penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada atasan PPNS.

Pasal 11

- (1) Sasaran penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi penetapan:
- a. orang yang diduga melakukan tindak pidana;
 - b. perbuatan pidana (kejahatan atau pelanggaran);
 - c. unsur-unsur pasal yang akan diterapkan;
 - d. alat bukti; dan
 - e. barang bukti.
- (2) Sumber daya yang dilibatkan dalam penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, antara lain:
- a. personil PPNS;
 - b. prasarana dan sarana; dan
 - c. anggaran yang diperlukan.
- (3) Cara bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, meliputi teknis dan prosedur bentuk kegiatan penyidikan.
- (4) Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, ditetapkan dengan memperhatikan kegiatan penyidikan.
- (5) Pengendalian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. Penyiapan administrasi penyidikan dengan sistem tata naskah; dan
 - b. Penyiapan buku kontrol penyidikan oleh PPNS yang berisi antara lain:
 1. Penyusunan jadwal dan materi supervisi dan/atau asistensi
 2. Penyusunan jadwal evaluasi kegiatan penyidikan; dan
 3. Pembuatan laporan kegiatan penyidikan dan data penyelesaian kasus.

Pasal 12

Penentuan personil PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, wajib mempertimbangkan:

- a. moral, integritas, dedikasi dan profesional;
- b. jumlah personil PPNS dengan beban tugas yang dihadapi;
- c. pola kerja sama antar PPNS dalam pelaksanaan penyidikan;
- d. Tim Supervisi atau asistensi yang dapat mengawasi proses; dan
- e. hubungan subjektivitas antara PPNS dan tersangka.

Pasal 13

(1) Jumlah personil PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, digolongkan sebagai berikut:

- a. pada kasus yang mudah, dilaksanakan oleh 2 (dua) PPNS;
- b. pada kasus yang sedang, dilaksanakan oleh 3 (tiga) PPNS;
- c. pada kasus yang sulit, dilaksanakan oleh 4 (empat) PPNS; dan
- d. pada kasus yang sangat sulit, dilaksanakan oleh tim yang beranggotakan paling sedikit 5 (lima) PPNS.

(2) Dalam penanganan kasus tertentu, jumlah PPNS disesuaikan dengan situasi.

Pasal 14

Kriteria penentuan kasus yang mudah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, antara lain:

- a. Aspek saksi, antara lain:
 1. Ada saksi yang melihat, mendengar dan mengetahui secara langsung peristiwa yang terjadi;
 2. Tempat tinggal saksi berada dalam satu kecamatan dengan kantor PPNS; dan
 3. Saksi korban perbuatan pidana lebih dari 2 (dua) orang.
- b. Aspek bukti surat, antara lain:
 1. Terdapat bukti surat yang berkaitan dengan perkara yang terjadi; dan
 2. Mudah didapat.
- c. Aspek petunjuk yaitu terdapat kesesuaian antara keterangan pada saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan;
- d. Aspek ahli, dalam proses penyidikan tidak diperlukan keterangan ahli;
- e. Aspek tersangka, antara lain:
 1. Tertangkap tangan;
 2. Menyerahkan diri;
 3. Keberadaan dan identitas diketahui serta mudah didapat;
 4. Keterangan tersangka mudah didapat;
 5. Tidak lebih dari 2 (dua) orang; dan
 6. Sehat jasmani dan rohani.
- f. Aspek TKP, antara lain:
 1. Mudah dijangkau;
 2. Masih utuh; dan
 3. Tidak diperlukan pengolahan TKP dalam kasus tertentu.

- g. Aspek barang bukti, antara lain:
1. Mudah didapat;
 2. Terhadap barang bukti tidak diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
 3. Mudah diamankan; dan
 4. Tidak diperlukan tempat khusus untuk mengamankan.

Pasal 15

Kriteria penentuan kasus sedang sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf b, antara lain:

- a. Aspek saksi, antar lain:
1. Ada saksi yang melihat, mendengar dan mengetahui secara langsung peristiwa yang terjadi;
 2. Tempat tinggal saksi berada dalam satu kabupaten/kota dengan kantor PPNS;
 3. Saksi korban perbuatan pidana; dan
 4. Tidak lebih dari 3 (tiga) orang.
- b. Aspek bukti surat, antara lain:
1. Terdapat bukti surat yang berkaitan dengan perkara yang terjadi;
 2. Mudah didapat; dan
 3. Diperlukan dalam perkara yang disidik.
- c. Aspek petunjuk, antara lain:
1. Terdapat sebagian petunjuk yang bekesesuaian dengan keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan; dan
 2. Ada bukti petunjuk yang didapat mengarah kepada tersangka.
- d. Aspek ahli, dalam proses penyidikan perbuatan pidana yang disidik tidak diperlukan keterangan ahli, namun apabila diperlukan ahli tersedia di wilayah hukum penyidik.
- e. Aspek tersangka, antara lain:
1. Tidak terganggu kesehatannya; dan
 2. Keberadaan dan identitas tersangka.
- f. Aspek TKP, antar lain:
1. Mudah dijangkau;
 2. Masih utuh;
 3. Diperlukan olah TKP dalam kasus tertentu; dan
 4. Diperlukan bantuan teknis kepolisian dalam olah TKP.
- g. Aspek barang bukti, antara lain:
1. Mudah didapat;
 2. Terhadap barang bukti diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
 3. Mudah diamankan; dan
 4. Tidak diperlukan tempat khusus untuk pengamanan.
- h. Aspek peranan lembaga lain yang diperlukan dalam proses penyidikan

Pasal 16

Kriteria penentuan kasus sulit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, antara lain:

- a. Aspek saksi, antara lain:
 1. Tempat tinggal saksi berada dalam satu provinsi dengan kantor PPNS;
 2. Tidak lebih dari 2 (dua) orang;
 3. Bukan merupakan sumber pertama;
 4. Berhubungan dengan lembaga lain;
 5. Diperlukan penerjemah; dan
 6. Untuk memeriksa saksi diperlukan prosedur/birokrasi khusus.
- b. Aspek bukti, antara lain:
 1. Tersedia sebagian dari bukti surat yang diperlukan;
 2. Sangat diperlukan; dan
 3. Diperlukan izin khusus untuk mendapatkan bukti surat.
- c. Aspek petunjuk yang dapat menunjukkan kesesuaian keterangan antara para saksi, tersangka dan barang bukti.
- d. Aspek ahli, antara lain:
 1. Diperlukan keterangan beberapa ahli; dan
 2. Belum tersedia ahli di wilayah hukum penyidik.
- e. Aspek tersangka, antara lain:
 1. Belum diketahui identitasnya;
 2. Terganggu kesehatannya;
 3. Dilindungi kelompok tertentu;
 4. Memiliki jabatan tertentu yang memiliki hak-hak khusus yang diatur dalam Undang-Undang; dan
 5. Lebih dari 4 (empat) orang.
- f. Aspek TKP, antara lain:
 1. Sulit dijangkau/jauh dari kantor PPNS;
 2. Tidak utuh;
 3. Diperlukan pengolahan TKP;
 4. Diperlukan bantuan teknis kepolisian dalam olah TKP;
 5. Diperlukan pengamanan khusus terhadap TKP; dan
 6. TKP tidak lebih dari satu lokasi pada wilayah hukum PPNS.
- g. Aspek barang bukti, antara lain:
 1. Sulit didapat;
 2. Diperlukan pemeriksaan forensik, atau ahli;
 3. Diperlukan pengamanan khusus;
 4. Diperlukan pengangkutan dengan alat khusus; dan
 5. Diperlukan tempat khusus untuk pengamanan.
- h. Aspek peranan lembaga lain yang diperlukan dalam proses penyidikan.

Pasal 17

Kriteria penentuan kasus sangat sulit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, antara lain:

- a. Aspek saksi, antara lain:
 - 1. Keberadaan saksi di luar negeri, alamat tidak jelas, daerah terpencil;
 - 2. Kurang dari 2 (dua) orang;
 - 3. Tidak berhubungan langsung/bukan sumber pertama;
 - 4. Berhubungan dengan lembaga lain;
 - 5. Diperlukan penterjemah yang disumpah;
 - 6. Diperlukan izin khusus dalam menghadirkan saksi;
 - 7. Diperlukan pengamanan khusus; dan
 - 8. Saksi sakit-sakitan.
- b. Aspek bukti surat, antara lain:
 - 1. Sulit ditemukan;
 - 2. Sangat diperlukan;
 - 3. Diperlukan izin khusus untuk mendapatkan bukti surat; dan
 - 4. Diperlukan pemeriksaan forensik terhadap bukti surat.
- c. Aspek petunjuk yaitu petunjuk yang ada belum memperlihatkan kesesuaian antara keterangan para saksi, keterangan tersangka dan barang bukti yang ditemukan.
- d. Aspek ahli, antara lain:
 - 1. Sangat diperlukan; dan
 - 2. Harus didatangkan dari luar provinsi atau luar negeri.
- e. Aspek tersangka, antara lain:
 - 1. Belum diketahui identitasnya;
 - 2. Terganggu kesehatannya;
 - 3. Dilindung kelompok tertentu;
 - 4. Lebih dari 4 (empat) orang;
 - 5. Dalam pemeriksaan, diperlukan penterjemah/ahli bahasa;
 - 6. Dalam memeriksa, memerlukan izin khusus;
 - 7. Warga negara asing (WNA); dan
 - 8. Melarikan diri ke Luar Negeri.
- f. Aspek TKP, antara lain:
 - 1. Sulit dijangkau;
 - 2. Tidak utuh;
 - 3. Diperlukan pengolahan TKP dalam kasus tertentu; dan
 - 4. Diperlukan bantuan teknis kepolisian dalam olah TKP.
- g. Aspek barang bukti, antara lain:
 - 1. Sulit didapat;
 - 2. Diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
 - 3. Diperlukan pengamanan khusus;
 - 4. Diperlukan pengangkutan dengan alat khusus; dan
 - 5. Diperlukan tempat khusus untuk pengamanan.
- h. Aspek alat khusus, antara lain:
 - 1. Sangat diperlukan;
 - 2. Peralatan yang dibutuhkan perlu didatangkan dari luar negeri; dan
 - 3. Peralatan yang dibutuhkan tidak tersedia di wilayah hukum PPNS.

- i. Aspek peranan lembaga lain yang diperlukan dalam proses penyidikan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 18

Bentuk-bentuk kegiatan penyidikan oleh PPNS, meliputi:

- a. pengolahan TKP;
- b. pemberitahuan dimulainya penyidikan;
- c. pemanggilan;
- d. penangkapan;
- e. penahanan;
- f. penggeledahan;
- g. penyitaan;
- h. pemeriksaan;
- i. gelar perkara;
- j. bantuan hukum;
- k. penyelesaian berkas perkara;
- l. pelimpahan perkara;
- m. penghentian penyidikan; dan
- n. pelimpahan penyidikan.

Paragraf 1

Pengolahan Tempat Kejadian Perkara

Pasal 19

- (1) Dalam hal kasus yang memerlukan pengolahan TKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, PPNS melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. mencari keterangan, petunjuk, barang bukti serta identitas tersangka dan korban maupun untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya; dan
 - b. pencarian, pengambilan, pengumpulan dan pengamanan barang bukti, yang dilakukan dengan metode tertentu atau bantuan teknis penyidikan seperti laboratorium forensik, dan bidang ahli lainnya.
- (2) Tindakan yang dilakukan oleh PPNS dalam pengolahan TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan TKP.

Paragraf 2

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Pasal 20

- (1) PPNS dapat memberitahukan secara lisan kepada Penyidik Polri guna menyiapkan bantuan penyidikan yang sewaktu-waktu diperlukan PPNS sebelum dimulainya penyidikan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi penjelasan singkat mengenai kejadian tindak pidana atau pelanggaran, identitas pelaku atau tersangka, barang bukti dan rencana penyidikannya.

Pasal 21

- (1) Dalam hal dimulainya penyidikan, PPNS wajib terlebih dahulu memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dengan SPDP.
- (2) SPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan:
 - a. Laporan kejadian;
 - b. Surat Perintah Penyidikan; dan
 - c. Berita Acara yang telah dibuat.

Pasal 22

- (1) Proses penyidikan dilimpahkan kepada PPNS yang memiliki Kartu Identitas PPNS.
- (2) Proses penyidikan dilimpahkan kepada PPNS dengan surat perintah penyidikan.
- (3) Proses penyidikan tidak boleh dilimpahkan kepada PPNS lainnya yang tidak tercantum dalam surat perintah penyidikan.

Paragraf 3 Pemanggilan

Pasal 23

Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. surat panggilan ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik;
- b. dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat panggilan ditandatangani oleh PPNS dan diketahui oleh atasan PPNS;
- c. penyampaian surat panggilan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh PPNS yang bersangkutan dan disertai dengan tanda bukti penerimaan;
- d. surat panggilan sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan;
- e. surat panggilan wajib diberi nomor sesuai ketentuan registrasi PPNS yang bersangkutan;
- f. dalam hal pemanggilan pertama tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, dilakukan pemanggilan kedua disertai surat perintah pembawa, yang administrasinya dibuat oleh PPNS;
- g. dalam hal membawa tersangka dan/atau saksi, PPNS dapat meminta bantuan kepada penyidik Polri yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama serta dibuat berita acara;
- h. penyidik Polri dapat mengabulkan permintaan tersebut setelah mempelajari dan mempertimbangkan, kemudian memberitahukan keputusannya kepada PPNS; dan
- i. dalam hal yang dipanggil berdomisili di luar wilayah kerja PPNS, pemanggilan dilakukan dengan bantuan penyidik Polri yang sewilayah hukum dengan yang dipanggil.

Pasal 24

- (1) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g, dibuat secara tertulis dengan melampirkan surat panggilan yang telah dibuat oleh PPNS.

- (2) Sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas seseorang yang akan dipanggil dengan status sebagai tersangka atau saksi.

Paragraf 4
Penangkapan

Pasal 25

PPNS meminta bantuan kepada Penyidik Polri melakukan penangkapan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada huruf a, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas tersangka;
- b. surat permintaan bantuan penangkapan ditujukan kepada pejabat Polri yang menangani urusan Reserse Kriminal dengan melampirkan laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan perkara;
- c. surat permintaan bantuan penangkapan memuat;
 1. Identitas tersangka;
 2. Uraian singkat kasus yang terjadi;
 3. Pasal yang dilanggar; dan
 4. Pertimbangan perlunya dilakukan penangkapan.
- d. surat permintaan bantuan penangkapan ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik;
- e. dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, maka surat permintaan ditandatangani oleh PPNS diketahui oleh atasan PPNS;
- f. dalam hal Penyidik Polri mengabulkan permintaan bantuan penangkapan, maka Penyidik Polri memberitahukan keputusannya tersebut kepada PPNS;
- g. pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh Penyidik Polri dengan mengikutsertakan PPNS yang bersangkutan; dan
- h. administrasi penyidikan kegiatan bantuan penangkapan, dibuat oleh Penyidik Polri.

Pasal 26

- (1) Penyerahan tersangka dari Penyidik Polri kepada PPNS, dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Tersangka yang ditangkap dan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata tidak terbukti, maka tidak dilakukan penahanan, sehingga wajib dilepaskan dengan surat perintah pelepasan dan diserahkan kepada keluarga atau kuasa hukumnya.

Paragraf 5
Penahanan

Pasal 27

- (1) PPNS meminta bantuan kepada Penyidik Polri untuk melakukan penahanan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. surat perintah bantuan penahanan ditujukan kepada pejabat Polri yang menangani urusan Reserse Kriminal dengan melampirkan laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan perkara;
 - b. sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada huruf a, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas tersangka.
 - c. surat permintaan bantuan penahanan memuat:
 - 1. identitas tersangka;
 - 2. uraian singkat kasus yang terjadi;
 - 3. pasal yang dilanggar beserta ancaman hukumannya; dan
 - 4. pertimbangan perlunya dilakukan penahanan.
 - d. surat permintaan bantuan penahanan ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik;
 - e. dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, maka surat permintaan ditandatangani oleh PPNS, diketahui oleh atasan PPNS;
 - f. apabila Penyidik Polri mengabulkan permintaan bantuan penahanan, maka Penyidik Polri memberitahukan keputusan tersebut kepada PPNS.
 - g. pelaksanaan penahan dilakukan oleh Penyidik Polri;
 - h. PPNS dalam melakukan penyidikan agar memperhatikan batas waktu penahanan;
 - i. dalam hal PPNS memerlukan perpanjangan waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan, mengajukan surat permintaan bantuan perpanjangan penahan kepada Penyidik Polri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum batas waktu penahan habis; dan
 - j. Administrasi penyidikan kegiatan bantuan penahanan, dibuat oleh Penyidik Polri.
- (2) Penyidikan terhadap tersangka yang ditahan dalam keadaan sakit berdasarkan surat keterangan dokter, atau yang sedang dirawat di rumah sakit dilaksanakan sebagai berikut:
- a. penahanan dapat ditangguhkan;
 - b. apabila ditangguhkan, Penyidik wajib membuat surat perintah penangguhan dan berita acaranya;
 - c. setelah selesai dirawat berdasarkan keterangan dokter, penangguhan dicabut yang dilengkapi dengan surat perintah pencabutan penangguhan dan berita acaranya;
 - d. dalam hal tersangka dilanjutkan penahanannya, dilengkapi dengan surat perintah penahanan lanjutan dan berita acaranya; dan
 - e. lama penangguhan tidak dihitung sebagai waktu penahanan.

Paragraf 6
Pengeledahan

Pasal 28

- (1) PPNS dapat melakukan pengeledahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kewenangan pengeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. membuat surat permintaan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan tembusan Penyidik Polri;
- b. sebelum surat permintaan izin penggeledahan dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri, PPNS dapat minta pertimbangan kepada Penyidik Polri tentang alasan perlunya dilakukan penggeledahan;
- c. surat permintaan izin penggeledahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik;
- d. dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat permintaan ditandatangani oleh PPNS diketahui oleh atasan PPNS;
- e. setelah surat izin penggeledahan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, PPNS mengeluarkan surat perintah penggeledahan yang ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik;
- f. dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, penandatanganan surat perintah penggeledahan dilaksanakan oleh PPNS dan diketahui oleh atasan PPNS; dan
- g. dalam keadaan tertentu PPNS dapat melakukan penggeledahan tanpa surat izin dari Pengadilan Negeri;
- h. penggeledahan sebagaimana dimaksud pada huruf g, wajib dilaporkan oleh PPNS kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh persetujuan.

Paragraf 7
Penyitaan

Pasal 29

- (1) PPNS dapat melakukan penyitaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kewenangan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PPNS membuat surat permintaan izin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan tembusan Penyidik Polri;
 - b. sebelum surat permintaan izin dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri, PPNS dapat minta pertimbangan kepada Penyidik Polri tentang alasan perlunya dilakukan penyitaan;
 - c. surat permintaan izin penyitaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik;
 - d. dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat permintaan ditandatangani oleh PPNS diketahui oleh atasan PPNS;
 - e. setelah surat izin penyitaan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, PPNS mengeluarkan surat perintah penyitaan yang ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik;
 - f. dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, penandatanganan surat perintah penyitaan dilaksanakan oleh PPNS dan diketahui oleh atasan PPNS;
 - g. dalam keadaan tertentu PPNS dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin dari Pengadilan Negeri; dan
 - h. penyitaan sebagaimana dimaksud pada huruf g, wajib dilaporkan oleh PPNS kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh persetujuan.

Paragraf 8
Pemeriksaan

Pasal 30

- (1) PPNS berwenang melakukan pemeriksaan terhadap;
 - a. tersangka;
 - b. saksi; dan
 - c. barang bukti.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 31

- (1) Dalam hal tertentu PPNS dapat meminta keterangan ahli.
- (2) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Penyidik Polri.
- (3) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 32

- (1) Pemeriksaan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui:
 - a. laboratorium forensik; dan
 - b. identifikasi.
- (2) Pemeriksaan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Penyidik Polri.

Pasal 33

Pemeriksaan barang bukti melalui laboratorium forensik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, dilengkapi dengan:

- a. Laporan kejadian;
- b. Laporan kemajuan; dan
- c. Berita Acara penemuan, penyitaan, penyisihan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti.

Pasal 34

Pemeriksaan barang bukti melalui identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, dilengkapi dengan:

- a. Laporan kejadian;
- b. Laporan kemajuan;
- c. Berita acara pemeriksaan saksi/tersangka; dan
- d. Dalam pemeriksaan sidik jari disertai dengan barang bukti sidik jari laten dan sidik jari pembanding.

Paragraf 9
Gelar Perkara

Pasal 35

- (1) Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34, dapat dilakukan gelar perkara.

- (2) Gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dengan Penyidik Polri.

Pasal 36

- (1) Dalam hal hasil gelar perkara disimpulkan cukup bukti, proses penyidikan dilanjutkan ketahapan berikutnya.
- (2) Dalam hal hasil gelar perkara disimpulkan tidak cukup bukti, proses penyidikan dihentikan.

Paragraf 10 Bantuan Hukum

Pasal 37

Pemberian bantuan hukum terhadap tersangka, dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 11 Penyelesaian Berkas

Pasal 38

- (1) PPNS wajib membuat kesimpulan atas kasus yang ditangani dan dituangkan dalam bentuk resume.
- (2) Resume, Berita Acara dan kelengkapan administrasi penyidikan disusun sebagai berkas perkara dengan urutan yang telah ditentukan, untuk diserahkan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

Paragraf 12 Penyerahan Berkas

Pasal 39

- (1) PPNS wajib menyerahkan berkas perkara pemeriksaan biasa dan singkat kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.
- (2) Penyidik Polri setelah menerima berkas perkara dari PPNS, melakukan penelitian bersama dengan PPNS.
- (3) Dalam hal berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah lengkap segera menyerahkan kepada Penuntut Umum.
- (4) Dalam hal berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum lengkap wajib dikembalikan kepada PPNS untuk dilengkapi.

Pasal 40

- (1) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik.
- (2) Dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat pengantar ditandatangani oleh PPNS yang bersangkutan dan diketahui oleh atasan PPNS.
- (3) Apabila berkas perkara dikembalikan oleh Penuntut Umum, PPNS melengkapi sesuai petunjuk Penuntut Umum yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Penyidik Polri.
- (4) Setelah PPNS melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPNS wajib menyerahkan

berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam waktu 14 (empat belas) hari, sejak diterimanya petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (5) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh Penuntut Umum, penyidikan dianggap lengkap dan PPNS menyerahkan tanggung jawab dan barang bukti ke Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.

Pasal 41

- (1) PPNS wajib menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum kepada Penyidik POLRI.
- (2) Penyerahan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh atasan PPNS selaku Penyidik.
- (3) Dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat pengantar ditandatangani oleh PPNS mengetahui atasan PPNS.

Pasal 42

- (1) Dalam hal berkas perkara dinyatakan telah lengkap oleh Penuntut Umum, PPNS menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.
- (2) Penyerahan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh atasan PPNS selaku Penyidik.
- (3) Dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat pengantar ditandatangani oleh PPNS mengetahui atasan PPNS.
- (4) Pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), situangkan dalam Berita Acara.
- (5) Dalam hal berkas perkara dinyatakan belum lengkap PPNS wajib melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk Penuntut Umum.

Paragraf 13

Penghentian Penyidikan

Pasal 43

- (1) Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang ditandatangani oleh Atasan Penyidik; dan
 - b. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan yang ditandatangani oleh PPNS.
- (2) Dalam hal Atasan PPNS bukan penyidik, penandatanganan surat perintah penghentian penyidikan dilakukan oleh PPNS mengetahui atasannya.

Pasal 44

PPNS wajib membuat Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan dan dikirim kepada Penuntut Umum, Penyidik Polri dan tersangka atau keluarga atau penasehat hukumnya.

Paragraf 14
Pelimpahan Penyidikan

Pasal 45

- (1) PPNS dapat melimpahkan penyidikan kepada penyidik Polri, apabila:
 - a. peristiwa pidana yang ditangani, meliputi lebih dari satu wilayah hukum PPNS;
 - b. berdasarkan pertimbangan keamanan dan geografi, PPNS tidak dapat melakukan penyidikan; dan
 - c. peristiwa pidana yang ditangani, merupakan gabungan tindak pidana tertentu dan tindak pidana umum, kecuali tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Penyidik Polri.
- (2) Pelimpahan penyidikan dari PPNS kepada Penyidik Polri, dilaksanakan dengan Surat Pelimpahan.
- (3) Dalam pelaksanaan pelimpahan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan Berita Acara.
- (4) Pelaksanaan penyidikan selanjutnya, dapat melibatkan PPNS terkait.

Bagian Ketiga
Administrasi penyidikan

Pasal 46

- (1) PPNS wajib melakukan penatausahaan administrasi penyidikan, meliputi:
 - a. Sampul berkas perkara;
 - b. Isi berkas perkara, meliputi:
 1. Resume;
 2. Laporan kejadian;
 3. Surat perintah tugas;
 4. Surat perintah penyidikan;
 5. Berita acara pemeriksaan TKP;
 6. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh PPNS;
 7. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh Polri;
 8. Berita acara pemeriksaan saksi/ahli;
 9. Berita acara pemeriksaan tersangka;
 10. Berita acara konfrontasi;
 11. Berita acara penyempahan saksi;
 12. Surat panggilan;
 13. Surat perintah membawa tersangka/saksi oleh PPNS;
 14. Surat permintaan bantuan membawa tersangka/saksi;
 15. Surat pemberitahuan permintaan bantuan membawa tersangka/saksi;
 16. Surat perintah membawa dan menghadapkan tersangka/saksi oleh Polri;
 17. Berita acara membawa dan menghadapkan tersangka/saksi;

18. Berita acara serah terima tersangka/saksi dari Polri kepada PPNS;
19. Surat permintaan bantuan penangkapan;
20. Surat pemberitahuan permintaan bantuan penangkapan;
21. Surat perintah penangkapan;
22. Berita acara penangkapan;
23. Surat penyerahan tersangka kepada PPNS;
24. Berita acara penyerahan tersangka kepada PPNS;
25. Surat perintah pelepasan tersangka;
26. Berita acara pelepasan tersangka;
27. Surat permintaan bantuan penahanan;
28. Surat pemberitahuan permintaan bantuan penahan;
29. Surat perintah penahanan;
30. Berita acara penahanan;
31. Berita acara penahanan;
32. Surat pemberitahuan penahanan kepada keluarga tersangka;
33. Surat pemberitahuan permintaan bantuan perpanjangan penahanan;
34. Surat permintaan perpanjangan penahanan kepada Jaksa Penuntut Umum;
35. Surat perintah perpanjangan penahanan;
36. Berita acara perpanjangan penahanan;
37. Surat pemberitahuan perpanjangan penahanan ke keluarga tersangka;
38. Surat permintaan perpanjangan penahanan lanjutan kepada Polri;
39. Surat pemberitahuan permintaan perpanjangan penahanan lanjutan kepada PPNS;
40. Surat permintaan perpanjangan penahanan lanjutan kepada Ketua pengadilan Negeri;
41. Surat perintah perpanjangan penahanan lanjutan;
42. Berita acara perpanjangan penahanan lanjutan;
43. Surat pemberitahuan perpanjangan penahanan lanjutan kepada keluarga tersangka;
44. Surat perintah pengeluaran tahanan;
45. Berita acara pengeluaran penahanan;
46. Surat perintah pembantaran tahanan;
47. Berita acara pembantaran penahanan;
48. Surat perintah pencabutan pembantaran penahanan;
49. Berita acara pencabutan pembantaran penahanan;
50. Surat perintah lanjutan;
51. Berita acara penahanan lanjutan;

52. Surat permintaan izin/khusus pengeledahan kepada ketua pengadilan;
53. Surat laporan untuk persetujuan pengeledahan kepada ketua pengadilan;
54. Surat perintah pengeledahan;
55. Berita acara pengeledahan rumah tinggal/tempat tertutup lainnya;
56. Surat permintaan bantuan pengeledahan;
57. Surat pemberitahuan permintaan bantuan pengeledahan;
58. Surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada ketua pengadilan;
59. Laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan;
60. Surat perintah penyitaan;
61. Berita acara penyitaan;
62. Surat tanda penerimaan;
63. Surat permintaan bantuan penyitaan;
64. Surat pemberitahuan permintaan bantuan penyitaan;
65. Surat perintah penyegelan atau pembungkusan barang bukti;
66. Berita acara penyegelan atau pembungkusan barang bukti;
67. Surat perintah pengembalian barang bukti;
68. Berita acara pengembalian barang bukti;
69. Surat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium dan forensik;
70. Surat hasil laboratorium dan forensik;
71. Surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi;
72. Surat hasil pemeriksaan identifikasi;
73. Surat perintah penghentian penyidikan;
74. Surat ketetapan penghentian penyidikan;
75. Surat pemberitahuan penghentian penyidikan;
76. Surat pengiriman berkas perkara PPNS;
77. Surat pengiriman berkas perkara Polri;
78. Tanda terima berkas perkara;
79. Surat pengiriman tersangka dan barang bukti;
80. Berita acara serah terima tersangka dan barang bukti;
81. Surat pelimpahan penyidikan;
82. Berita acara pelimpahan penyidikan;
83. Surat bantuan penyelidikan;
84. Daftar saksi;
85. Daftar tersangka;

86. Daftar barang bukti; dan

87. Daftar isi berkas perkara.

(2) Administrasi penyidikan yang dapat dilampirkan dalam berkas perkara terdiri dari:

- a. Surat perintah penyelidikan;
- b. Laporan hasil penyelidikan;
- c. Kartutik kejahatan/pelanggaran;
- d. Kartu sidik jari; dan
- e. Foto tersangka (dalam 3 posisi).

Pasal 47

Administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dicatat dalam register yang terdiri dari:

- a. Laporan kejadian;
- b. Kejahatan/pelanggaran;
- c. SPDP;
- d. Surat panggilan;
- e. Surat perintah penangkapan;
- f. Surat perintah penggeledahan;
- g. Surat perintah penyitaan;
- h. Surat perintah penyidikan dan surat perintah tugas;
- i. Penahanan;
- j. Berkas perkara;
- k. Penerimaan dan ekspedisi berkas perkara dari PPNS;
- l. Ekspedisi berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti;
- m. Barang bukti;
- n. Barang temuan;
- o. Pencarian orang dan barang;
- p. Permintaan/izin pemeriksaan; dan
- q. Pemberitahuan hasil perkembangan penyidikan.

Pasal 48

Penyelenggaraan administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, PPNS perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. menghindari kesalahan dalam pengisian formulir yang tersedia;
- b. melaksanakan pendataan dan pencatatan secara tertib dan teratur; dan
- c. melakukan pendistribusian dan pengarsipan surat-surat secara tertib dan teratur.

BAB VII
PENYIDIK POLRI SELAKU KORWAS

Pasal 49

- (1) Koordinasi dan pengawasan penyidikan oleh Penyidik Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dilakukan dengan kerjasama antara Penyidik Polri dengan PPNS dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana.
- (2) Pelaksanaan pengawasan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diimplementasikan dalam bentuk bantuan penyidikan yang meliputi:
 - a. Bantuan teknis, berupa personil maupun peralatan penyidikan;
 - b. Bantuan teknis penyidikan;
 - c. Bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah; dan
 - d. Bantuan upaya paksa, berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 50

Pembiayaan penyidikan oleh PPNS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan di Daerah.
- (2) Wewenang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Kasat Pol PP.
- (3) Wewenang pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Atasan PPNS dan Penyidik Polri selaku korwas.
- (4) Wewenang pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Kcpolisian Resort Flores Timur.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 11 Desember 2017

BUPATI FLORES TIMUR,

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 11 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ANTON TONCE MATUTINA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 90